



**PUTUSAN**

Nomor 2813 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa III, telah memutus perkara Terdakwa III:

Nama : **TEIGER BANGUN;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/9 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn Tegal Rejo Desa Suka Ramai  
Kecamatan Padang Tualang,  
Kabupaten Langkat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa III diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Stabat bersama-sama dengan Terdakwa I dan II:

I. Nama : **AGUS JUNITA;**  
Tempat Lahir : Cinta Raja;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2813 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/14 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn PT Prima Desa Sei Serdang  
Kecamatan Batang Serangan,  
Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. Nama : **YATIMAN alias ATEN alias SERBU;**

Tempat Lahir : Binjai;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/8 Februari 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn VII Sei Litur Desa Sei Litur Tasik,  
Kecamatan Sawit Seberang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Stabat karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto*  
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1)  
KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam  
pidana dalam Pasal 107 Huruf d Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto*  
Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1)  
KUHPidana;

Atau;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2813 K/Pid.Sus/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Keempat : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Agus Junita, Terdakwa Yatiman alias Aten alias Serbu, dan Terdakwa Teiger Bangun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) batang bibit pohon pisang;
  - 3 (tiga) batang bibit pohon petai;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2813 K/Pid.Sus/2019



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) berkas fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Sei Serdang atas nama PT Prima Sarana Usaha Mandiri;
- 1 (satu) berkas fotokopi Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) tanggal 7 November 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran ganti rugi tanah dari PT Prima Sarana Usaha Mandiri kepada Saudara Agus Junita tanggal 27 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Agus Junita tanggal 27 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Agusri tanggal 25 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Aten tanggal 25 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Paimin tanggal 25 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ngator Bangun tanggal 25 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Sakino tanggal 25 Maret 2017;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1010/Pid. Sus/2018/PN Stb tanggal 25 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Junita, Terdakwa II. Yatiman alias Aten alias Serbu dan Terdakwa III. Teiger Bangun tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana secara tidak sah turut serta mengerjakan lahan perkebunan yang dilakukan secara berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) batang bibit pohon pisang;
  - 3 (tiga) batang bibit pohon petai;
  - 1 (satu) berkas fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02 Sei Serdang atas nama PT Prima Sarana Usaha Mandiri;
  - 1 (satu) berkas fotokopi Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor 593-38/K/2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Prima Sarana Usaha Mandiri (SUM) tanggal 7 November 2018;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran ganti rugi tanah dari PT Prima Sarana Usaha Mandiri kepada Saudara Agus Junita tanggal 27 Februari 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Agus Junita tanggal 27 Februari 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Agusri tanggal 25 Maret 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Aten tanggal 25 Maret 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Paimin tanggal 25 Maret 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ngator Bangun tanggal 25 Maret 2017;
  - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Sakino tanggal 25 Maret 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Agusri alias Agus;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2813 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 299/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 30 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa III. Teiger Bangun;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1010/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 25 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa III. Teiger Bangun tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa III. Teiger Bangun membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Sus/Ks/2019/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2019, Penasihat Hukum Terdakwa III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa III tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Juni 2019;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III pada tanggal 13 Mei 2019 dan Terdakwa III tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa III tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa III dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2813 K/Pid.Sus/2019*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa III tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan penjatuan pidana kepada Terdakwa III dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusannya;
- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III atas terbuktinya dakwaan dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan karena keberadaan Terdakwa III di tempat tersebut sedang melakukan tugas jurnalistik, oleh karena itu tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa III tersebut;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada hal-hal yang baru dalam memori kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa III yang dapat membatalkan putusan *Judex Facti*. Alasan kasasi tersebut sebelumnya telah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Dengan demikian, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III tersebut hanya merupakan pengulangan semata dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori kasasi atas permohonan kasasi dari Terdakwa III tersebut, dengan memohon agar

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2813 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan kasasi Terdakwa III ditolak dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasannya. Alasan-alasan dan pertimbangan kontra memori kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dinyatakan beralasan menurut hukum karena itu dapat dipertimbangkan;

- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Stabat kepada Terdakwa III yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya dengan cermat, tepat dan benar, oleh karena itu tidak terdapat pelanggaran terhadap hukum acara yang dilakukan *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Penuntut Umum dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa III dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 107 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa III. TEIGER BANGUN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa III untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M. Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa III.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD  
Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.  
M.H.

TTD  
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD  
Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**